



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG  
PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial sehingga perlu dilakukan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari kerentanan sosial seseorang agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk rehabilitasi.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD;



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG  
PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Individu, keluarga, dan/atau masyarakat dari kemungkinan resiko sosial sehingga perlu dilakukan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana yang ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari kerentanan sosial seseorang agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk rehabilitasi.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23A ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD;

4

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Layanan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);





7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2014 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LAYANAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA TAHUN ANGGARAN 2015.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.
7. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.



BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas Publik;
- c. inovatif;
- d. cepat, cermat dan akurat;
- e. pelayanan terstruktur dan berjenjang;
- f. profesional; dan
- g. kendali mutu dan kendali biaya.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, adalah :

- a. Meringankan beban pembiayaan yang ditanggung individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan rentan miskin dalam rangkaian prosesi adat penyelenggaraan perkawinan dan prosesi kedukaan.
- b. Memberikan kepastian hukum atas terjadinya pelaksanaan perkawinan bagi keluarga miskin dan rentan miskin melalui pengesahan pengadilan sehingga keluarga tersebut memperoleh hak-hak kewarganegaraannya.
- c. Mencegah individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat miskin dan rentan miskin terjebak dalam hutang yang lebih besar demi pelaksanaan kegiatan prosesi adat perkawinan, kedukaan dan pengesahan perkawinannya.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai spritual, budaya dan adat istiadat bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pemberian bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya meliputi :

1. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat perkawinan.
2. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat kedukaan.





3. Bantuan biaya pengesahan perkawinan melalui sidang pengadilan.
4. Bantuan biaya bagi korban bencana

### BAB III

#### PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL

##### Bagian Kesatu

##### Bantuan Biaya Pelaksanaan Prosesi Adat Perkawinan

##### Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan rentan miskin yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat perkawinan.
- (2) Persyaratan administrasi penerima bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat perkawinan adalah sebagai berikut :
  - a. Surat Keterangan akan melakukan pernikahan dari Kantor Urusan Agama setempat;
  - b. Surat Keterangan akan melakukan pernikahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bagi non muslim);
  - c. Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui camat;
  - d. Foto copy KTP elektronik calon suami isteri (calon suami berkedudukan diwilayah Kabupaten Pohuwato);
  - e. Bagi yang belum memiliki KTP elektronik harus melampirkan kartu keluarga yang dilegalisir;
  - f. Bagi calon suami yang akan menikah tetapi belum sesuai umur minimal untuk menikah harus melalui persetujuan pernikahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan pelaksanaan prosesi adat perkawinan diberikan untuk biaya pernikahan dengan status belum kawin sehingga kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat disampaikan ke BPKAD 3 (tiga) hari sebelum melangsungkan pernikahan.

f

Bagian Kedua  
Bantuan Biaya Pelaksanaan Prosesi Adat Kedukaan  
Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan rentan miskin yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan.
- (2) Persyaratan administrasi penerima bantuan pelaksanaan prosesi adat kedukaan adalah sebagai berikut :
  - a. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato.
  - b. Surat Keterangan Ahli Waris penerima biaya prosesi kedukaan dari Kepala Desa/Lurah (ahli waris memiliki garis keturunan dekat dengan yang meninggal)
  - c. Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk elektronik Ahli Waris
  - e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk elektronik Kepala Keluarga dan/atau Kartu Keluarga bagi yang meninggal belum wajib KTP

Bagian Ketiga  
Bantuan Biaya Pelaksanaan Pengesahan Perkawinan  
Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk Miskin dan rentan miskin yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan biaya pelaksanaan pengesahan perkawinan yang telah terjadi.
- (2) Kriteria pemberian biaya ini bagi penduduk miskin atau rentan miskin yang telah menikah tetapi belum memiliki akta nikah sehingga perlu pengesahan melalui pengadilan.
- (3) Persyaratan administrasi penerima bantuan pelaksanaan pengesahan pernikahan adalah sebagai berikut :
  - a. Surat keterangan miskin atau tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui camat;

f



- b. Surat Pernyataan dari pemohon bahwa pemohon akan mengikuti persidangan oleh pengadilan untuk pengesahan pernikahannya;
- c. Surat Pengantar atas rencana pelaksanaan sidang pengesahan perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

### Bagian Ketiga

#### Bantuan Biaya Bantuan Korban Bencana

##### Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk yang berkedudukan tetap di wilayah Kabupaten Pohuwato berhak untuk memperoleh bantuan modal usaha sebagai biaya pengganti modal usaha akibat korban bencana alam dan bencana kebakaran.
- (2) Kriteria pemberian biaya ini adalah penduduk yang memiliki modal usaha yang mengalami bencana alam dan bencana kebakaran.
- (3) Persyaratan administrasi penerima bantuan korban bencana adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan tertulis terjadinya bencana dari Camat setempat dilengkapi foto kejadian;
  - b. Hasil identifikasi dan verifikasi bencana dari instansi teknis;
  - c. KTP dari korban bencana atau ahli waris;
  - d. Foto copy rekening bank dari korban bencana atau ahli waris;
  - e. Surat keterangan ahli waris dari Kepala Desa jika korban meninggal dunia; dan
  - f. Rekomendasi besaran bantuan yang diberikan dari Sekretaris Daerah.

### BAB IV

#### Pemberi Layanan dan Besaran Bantuan

##### Pasal 9

- (1) Pemberi layanan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).



- (2) Pembiayaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat juga diperoleh dari partisipasi pihak ketiga/swasta.
- (3) Anggaran layanan bantuan sosial pada pos dana bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

#### Pasal 10

Besaran bantuan biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat perkawinan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga miskin.
- b. Bantuan biaya pelaksanaan prosesi adat kedukaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per warga miskin.
- c. Bantuan biaya pengesahan perkawinan melalui sidang pengadilan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per warga miskin.
- d. Bantuan besaran bantuan berdasarkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### BAB V

#### ORGANISASI PELAKSANA

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dibentuk Organisasi Pelaksana yakni Tim Terpadu Pelayanan Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan Sebelumnya.
- (2) Struktur Organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato
  - c. Tim Pengendali Kabupaten :  
Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato



Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato

Sekretaris : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pohuwato

Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pohuwato  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pohuwato  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pohuwato  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pohuwato  
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato

d. Koordinator Kecamatan

1. Camat Popayato Barat
2. Camat Popayato
3. Camat Popayato Timur
4. Camat Lemito
5. Camat Wanggarasi
6. Camat Randangan
7. Camat Taluditi
8. Camat Patilanggio
9. Camat Buntulia
10. Camat Duhiadaa
11. Camat Marisa
12. Camat Paguat
13. Camat Dengilo

(3) Tugas dan Fungsi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah sebagai berikut :

a. Pembina

- 1) Memberikan pembinaan kepada seluruh komponen terkait pengelolaan layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.



- 2) Mengambil keputusan atau kebijakan atas kelancaran pengelolaan pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

b. Pengarah

- 1) Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan pelayanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 2) Menindaklanjuti permasalahan strategis yang membutuhkan keputusan atau kebijakan dari Bupati.
- 3) Memberikan rekomendasi besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan tingkat kerugian dan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Memberikan arahan kepada seluruh pelaksana layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 5) Memberikan teguran bahkan sanksi kepada aparatur yang menyelewengkan pengelolaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sesuai peraturan yang berlaku.

c. Tim Pengendali Kabupaten

- 1) Mengkoordinasikan permasalahan atas komponen layanan yang diperuntukkan bagi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 2) Melakukan pelayanan atas pelaksanaan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 3) Melakukan identifikasi dan verifikasi sesuai peruntukkan layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.

d. Koordinator Kecamatan

- 1) Memberikan sosialisasi kepada warga kecamatan dan kepala desa/lurah tentang atas layanan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya.
- 2) Berkoordinasi dengan kepala desa/lurah terhadap validasi warga yang masuk kategori miskin.
- 3) Berkoordinasi dengan kepala desa/lurah terhadap validasi warga yang mengalami bencana.

f

BAB VI  
MEKANISME LAYANAN  
Pasal 12

Mekanisme pelayanan adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga dari setiap warga miskin yang mengalami kedukaan melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian atas keluarganya yang meninggal.
- b. Setiap warga miskin yang menyelenggarakan perkawinan melapor kepada kepala desa/lurah dan KUA setempat.
- c. Setiap warga miskin yang akan menyelenggarakan sidang isbat dan perkawinan melapor kepada Camat/KUA setempat.
- d. Setiap warga miskin yang menyelenggarakan perkawinan (khusus non muslim) melapor kepada Kepala desa/lurah setempat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Kepala desa/lurah memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) mengetahui camat setempat jika warga tersebut benar-benar masuk kategori miskin dan berdomisili tetap di desa/kelurahan tersebut yang dibuktikan dengan E KTP.
- f. Kepala Desa/lurah bertanggungjawab penuh jika dikemudian hari terdapat kesalahan, kelalaian, dan kealpaan atas persyaratan administrasi pelayanan prosuka dikenakan tindakan :
  - I. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan atau
  - II. hukuman administratif dan tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Pencairan dana diserahkan langsung oleh unsur pemerintahan daerah.

BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 13

- (1) Guna mengoptimalkan pengawasan dari masyarakat, maka Tim Terpadu pelaksana Prosuka dapat membuka aduan layanan Via SMS
- (2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 dapat disebarluaskan diseluruh kantor desa/kelurahan dan kantor camat..


f

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 5 Januari 2015  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM  
NIP.196005031986021007